



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : e-0008/HK.00.00

Jakarta, 12 April 2022

Sifat :

Lampiran : satu berkas

Kepada

Hal : Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah)

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar perusahaan guna membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kami sampaikan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah). Adapun penjelasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Bahwa materi pokok Rancangan Peraturan Daerah dimaksud meliputi perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) dan pengembangan ruang lingkup kegiatan usaha sehingga perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) yang akan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana tersebut pada angka 1.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ketua Dewan untuk segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Dewan, kami ucapkan terima kasih.



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan
Setda Provinsi DKI Jakarta